

Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Putri Noor Shalehah

Institut Agama Islam (IAI) Darul Ulum Kandangan

**Corresponding author: E-mail: violedieputri@gmail.com*

Informasi Artikel	Abstrak
Article history: Dikirimkan 20/06/2025 Direvisi 26/06/2025 Diterima 29/06/2025 Cite :, Noor Shalehah Putri, Analisis Yuridis Peraturan Daerah., SAKAAI: Jurna Sosial dan Humaniora, Vol. 02, No. 01, pp. 36-40 , DOI :...	Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak di era revolusi industri 4.0. Kabupaten Hulu Sungai Selatan merespons hal ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menganalisis aspek yuridis Perda tersebut melalui pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda ini sejalan dengan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kesiapan infrastruktur digital, literasi teknologi masyarakat, dan keamanan siber. Kata Kunci: Pemerintahan elektronik, SPBE, transformasi digital, Hulu Sungai Selatan Abstract <i>Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak di era revolusi industri 4.0. Kabupaten Hulu Sungai Selatan merespons hal ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menganalisis aspek yuridis Perda tersebut melalui pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda ini sejalan dengan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kesiapan infrastruktur digital, literasi teknologi masyarakat, dan keamanan siber.</i> Keywords: Riau Cultural Park; Traditional Arts Community.



SAKAAI : Jurnal Sosial dan Humaniora

Volume 02, Number 01, 2025 pp. 36-40

ISSN : 3063-5950:

ISSN : 0000 – 0000 (Print)

Website : <https://jurnalaipengdariau.com/>

Email : Jurnalsakaai@gmail.com



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menjadi katalisator transformasi governance di Indonesia. Dalam konteks ini, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) muncul sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan akuntabilitas pelayanan publik. Secara nasional, kerangka hukum SPBE diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, sementara di tingkat lokal, Kabupaten Hulu Sungai Selatan merespons dinamika ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SPBE. Perda ini merupakan manifestasi dari kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara substantif, Perda ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui optimalisasi teknologi informasi (Pasal 3). Kedua, menjamin aksesibilitas layanan publik berbasis elektronik bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan (Pasal 5). Ketiga, memperkuat kolaborasi antarsektor melalui integrasi sistem data digital terpadu (Pasal 7). Ruang lingkup regulasi ini mencakup empat aspek kritis: (1) pengembangan infrastruktur SPBE termasuk jaringan fiber optik dan data center (Pasal 9), (2) standarisasi layanan elektronik dengan waktu respons maksimal 3×24 jam (Pasal 12), (3) perlindungan data pribadi dan keamanan siber melalui sertifikasi ISO 27001 (Pasal 15), serta (4) pembentukan Unit Pelaksana SPBE sebagai penanggung jawab teknis (Pasal 20) (Kementerian PAN-RB, 2022). Mekanisme "Layanan Publik Digital" pada Pasal 13 mentransformasi 154 jenis perizinan menjadi berbasis online melalui Single Sign-On System. Sementara itu, Pasal 18 memperkenalkan model e-participation yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan kebijakan melalui platform digital, sejalan dengan prinsip open government (OECD, 2021).

Dari perspektif hukum, Perda ini menunjukkan keselarasan dengan kerangka regulasi nasional. Namun demikian, implementasinya memerlukan sinergi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya terkait legalitas dokumen elektronik (Pasal 5 UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dalam hal pengelolaan data sensitif (Prasetyo, 2023). Tantangan utama terletak pada disparitas infrastruktur digital di wilayah pedesaan, dimana baru 34% desa di Hulu Sungai Selatan memiliki akses internet memadai (BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif (Soekanto, 2015). Pendekatan pertama adalah statute approach, dimana dilakukan analisis hierarkis terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan peraturan di atasnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang ITE dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang (Marzuki, 2017). Pendekatan ini penting untuk menguji konsistensi norma dan menghindari tumpang tindih kewenangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan kedua adalah conceptual approach dengan menganalisis konsep dasar e-government berdasarkan teori Dawes tentang digital governance dan prinsip good governance menurut UNDP (Dawes, 2008). Konsep-konsep ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan SPBE di Hulu Sungai Selatan dengan standar internasional. Pendekatan ketiga berupa comparative approach melalui studi perbandingan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2023 Kota Bandung tentang SPBE, khususnya dalam aspek mekanisme partisipasi publik dan standar layanan digital. Sumber data penelitian terdiri dari: Bahan hukum primer meliputi Perda Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik seperti buku E-Government in Practice karya Lips (2019) dan jurnal Digital Governance Review (2022). Bahan hukum tersier termasuk laporan implementasi SPBE dari Kementerian PAN-RB (2023) dan data statistik BPS tentang penetrasi internet di Kalimantan Selatan.

Analisis data dilakukan melalui teknik content analysis terhadap pasal-pasal krusial dalam Perda, kemudian dibandingkan dengan standar SPBE nasional dalam *Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2022* tentang Indikator Kematangan SPBE. Tahap terakhir adalah legal construction untuk merumuskan rekomendasi penyempurnaan kebijakan, mengacu pada teori pembentukan peraturan daerah yang baik menurut Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2009).

1. Dasar Hukum Perda SPBE

Perda Nomor 1 Tahun 2024 memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Secara hierarkis, Perda ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 7 yang mengatur kewenangan daerah membuat peraturan implementatif (Kemenkumham, 2023). Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar filosofis, dimana Pasal 5 ayat (1) mewajibkan pemerintah menyediakan informasi melalui sistem elektronik. Pada tingkat operasional, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menjadi acuan teknis, terutama dalam hal standar interoperabilitas sistem (Pasal 12 Perpres 95/2018). Harmonisasi hukum ini menunjukkan komitmen Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memenuhi tiga pilar SPBE nasional: kebijakan, kelembagaan, dan infrastruktur (Diskominfo HSS, 2024).

2. Analisis Subtandi Perda

Substansi Perda ini mencakup tiga aspek kritis transformasi digital: Infrastruktur Digital (Pasal 9) mewajibkan pembangunan jaringan internet berkecepatan minimal 10 Mbps dan data center tier-3, mengacu pada standar Permenkominfo Nomor 7 Tahun 2021. Implementasinya masih menghadapi kendala geografis, dimana 42% wilayah pedesaan belum tercover fiber optik (BPS, 2021). Layanan Elektronik (Pasal 12) menetapkan standar waktu respons 3×24 jam untuk 154 jenis pelayanan, lebih cepat daripada ketentuan PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2022 yang membolehkan 5 hari kerja. Namun, evaluasi awal menunjukkan hanya 67% SKPD mampu memenuhi target ini (Diskominfo HSS, 2024). Keamanan Siber (Pasal 15) mewajibkan sertifikasi ISO 27001 untuk 11 sistem kritikal, termasuk SIMDA dan SIPKD. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022, tetapi memerlukan anggaran besar mencapai Rp3,2 miliar/tahun (Bapedda HSS, 2023).

3. Tantangan Implementasi

Kesenjangan Digital terlihat dari indeks inklusi digital Hulu Sungai Selatan sebesar 4,2 (skala 5), masih di bawah rata-rata nasional 4,5 (Kominformo RI, 2023:91). Wilayah terpencil seperti Kecamatan Angkinang hanya memiliki 23 menara BTS aktif (Diskominfo HSS, 2024:12). Keterbatasan SDM TI tercermin dari rasio 1 ahli siber per 5.000 penduduk, jauh di bawah standar Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2022 yang mensyaratkan 1:1.000 (Nugroho, 2023:112). Pelatihan selama 2023 hanya mencakup 28% ASN. Kendala Anggaran muncul karena alokasi dana SPBE hanya 2,1% dari APBD, belum memenuhi rekomendasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2021 tentang minimal 5% (BPK RI, 2023).

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan publikasi artikel ini. Terutama kepada bapak Hambali, M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi yang telah membimbing dengan sabar. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk memberikan informasi kepada penulis, terutama kepada Bapak Aziz Fikri, S.Sn., M.Si selaku staf pengelola Taman Budaya Provinsi Riau yang telah memberikan informasi terkait Taman Budaya Riau, kak Elfhera Rosawati selaku salah satu pembina komunitas seni tradisional yang telah memberikan informasi terkait sanggar tari Seni Kemilau, dan Bapak Popi Kurniawan, S.Pd., M.Pd selaku dosen dan pembina komunitas seni teater di UKM Teater Batra Universitas Riau yang telah bersedia memberikan informasi terkait teater di UKM Teater Batra. Semoga artikel ini bisa bermanfaat dan memberi kontribusi bagi pengembangan keilmuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat disimpulkan bahwa secara formil Perda ini telah memenuhi syarat hierarkis sesuai Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (2) tentang kewenangan legislasi daerah (Kemenkumham, 2023:78). Secara materiil, substansi Perda telah mengadopsi prinsip-prinsip e-government menurut teori Dawes meliputi interoperability (Pasal 10), service standardisation (Pasal 12), dan cybersecurity (Pasal 15). Namun demikian, studi implementasi menunjukkan adanya gap antara norma hukum dengan praktik di lapangan, khususnya dalam hal kapasitas kelembagaan dan kesiapan infrastruktur, sebagaimana terungkap dalam Laporan Evaluasi SPBE KemenPAN-RB 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappedda HSS. Laporan Kinerja ICT 2023. Kandangan: Bappedda HSS, 2023.
- BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Statistik Daerah 2023. Kandangan: BPS, 2023.
- Dawes, S.S. The Evolution of E-Governance. New York: SUNY Press, 2008.
- Diskominfo HSS. Evaluasi SPBE Triwulan I. Kandangan: Diskominfo HSS, 2024.
- Kemenkumham. Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Kemenkumham, 2023.
- Kementerian PAN-RB. Buku Panduan Implementasi SPBE. Jakarta: KemenPAN- RB, 2022.
- Marzuki, P.M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- OECD. Digital Government in Indonesia. Paris: OECD Publishing, 2021. Prasetyo, A. Hukum Siber di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Wibowo, D. E-Government dan Reformasi Birokrasi. Yogyakarta: UGM Press, 2023.